Berikan Rasa Aman Umat Islam Saat Penyembelihan Hewan Qurban, Bupati Irsyad Yusuf Keluarkan Surat Edaran

Jumat, 9 Juli 2021

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, mengeluarkan Surat Edaran untuk mengatur pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di tengah aturan PPKM Darurat. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam saat berqurban, sekaligus meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.

Aturan dalam Surat Edaran tersebut meliputi pembatasan waktu penyembelihan, pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R) atau di area terbuka dengan penerapan physical distancing, dan pendistribusian daging qurban oleh petugas atau melalui Ketua RT.

Petugas yang terlibat dalam proses penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian wajib menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan. Mereka juga diharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menghindari kontak langsung, dan menjaga etika batuk/bersin/meludah.

Aturan ini juga melarang adanya makan bersama di tempat penyembelihan dan mewajibkan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan dan area.

Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 17 Tahun 2021, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 451/14901/012.1/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.